

RELAWAN DEMOKRASI - PEMBENTUKAN

2019

Kpts KPU No 109/PP.08.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019: 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 105/PP.08.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

ABSTRAK : Bahwa Sdr. Iwan Purwoko Relawan Demokrasi KPU Kabupaten Klaten telah diangkat dengan Keputusan KPU Nomor 105/PP.08.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 telah mengundurkan diri maka perlu diganti dan Sdr. Muhtar Nur Khudori telah memenuhi persyaratan sebagai Pengganti.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 14 Tahun 2008; Permenkeu Nomor 190/PMK.05/2012; Permenkeu Nomor 32/PMK.05/2012; Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; PKPUNomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Noor 10 Tahun 2018.

Dalam Keputusan diatur tentang : Merubah Lampiran Keputusan KPU Nomor 105/PP.08.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019.

CATATAN :

- Keputusan ini berlakusejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Januari 2019.
- Keputusan KPU Nomor 109/PP.08.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 tentang Perubahan Lampiran Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 105/PP.08.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi dalam Pemilu Serentak Tahun 2019 Di Lingkungan KPU Kabupaten Klaten
- Lamp 1 Hlm.